

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan unsur utama dalam sistem penyangga kehidupan manusia dan dikenal sebagai paru-paru dunia. Perannya yang sangat vital menjadikan hutan sebagai salah satu anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh umat manusia, kapan pun dan di mana pun. Keberadaan hutan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat besar, sehingga pemeliharaan kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama.¹

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan data, sekitar 113,6 juta hektare atau 38,9% dari total wilayah Indonesia merupakan kawasan hutan.² Bahkan hampir 67% wilayah Indonesia terdiri dari kawasan hutan, yang menjadi aset penting dalam menunjang kehidupan masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, di tengah potensi yang besar tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan serius berupa kerusakan hutan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, tercatat sekitar 550.000 hektare

¹ M Noor Syaid, *Mengenal Jenis Hutan Di Indonesia* (Alprin, 2020).

² Ahmad Maryudi and Ani Adinawir, *Hutan Rakyat Di Simpang Jalan* (UGM PRESS, 2018).

hutan mengalami kerusakan sebagai akibat dari aktivitas penebangan liar dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan hutan cukup luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, yang telah menetapkan kawasan hutan di wilayah Provinsi Bengkulu seluas kurang lebih ± 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektare. Selanjutnya melalui revisi tata batas pada tahun 2012, luas kawasan tersebut mengalami penyesuaian menjadi sekitar ± 924.631 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) hektare. Kawasan hutan tersebut meliputi hutan lindung sekitar ± 250.750 hektar, hutan produksi tetap sekitar ± 25.859 hektar, hutan produksi terbatas sekitar ± 173.201 hektar, kawasan suaka alam dan pelestarian alam sekitar ± 462.965 hektar, serta hutan produksi yang dapat di konservasi sekitar ± 11.744 hektar, yang tersebar di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu.

Provinsi Bengkulu terdiri dari beberapa kabupaten yang memiliki kawasan hutan dengan luas yang bervariasi. Pertama kabupaten dengan kawasan hutan yang cukup signifikan adalah Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki kawasan hutan seluas sekitar $\pm 58,7$ ribu hektare. Luas ini menjadikan

Rejang Lebong sebagai salah satu daerah penyangga ekologis penting di provinsi.³

Kabupaten Kaur memiliki kawasan hutan yang luas, yakni sekitar $\pm 49,6$ ribu hektare. Kawasan ini didominasi oleh hutan lindung dan kawasan suaka alam yang mendukung keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kawasan hutan seluas sekitar $\pm 40,7$ ribu hektare, yang tersebar di berbagai wilayah pegunungan dan perbukitan, serta berperan sebagai daerah tangkapan air bagi wilayah sekitarnya.

Sementara itu, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kawasan hutan seluas kurang lebih $\pm 27\,330$ ribu hektare. Kawasan hutan tersebut meliputi hutan lindung sekitar $\pm 9\,245$ hektar, hutan produksi tetap sekitar $\pm 1\,018$ hektar, hutan produksi terbatas sekitar $\pm 2\,927$ hektar, kawasan suaka alam dan pelestarian alam sekitar $\pm 4\,958$ hektar. Meskipun luasnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain, namun kawasan ini tetap memiliki fungsi ekologis yang vital. Kawasan hutan di Bengkulu Tengah juga menjadi fokus utama dalam upaya pelestarian dan pencegahan kerusakan hutan, terutama karena sering terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat degradasi lahan. Sayangnya, kawasan ini juga menghadapi ancaman kerusakan hutan yang nyata, sebagaimana terbukti dari meningkatnya kejadian

³ “Menurut Badan Statistik Luas Hutan Di Provinsi Bengkulu 2022.

bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi akibat degradasi kawasan hutan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, pada tahun 2022, bencana banjir dan tanah longsor di tujuh wilayah di Bengkulu, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah, menyebabkan kerugian mencapai Rp148 miliar. Di Kabupaten Bengkulu Tengah sendiri, sekitar 1.311 kepala keluarga terdampak banjir, dan tiga kecamatan mengalami tanah longsor, belum termasuk dampak jangka panjang seperti terganggunya aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat.⁴

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bengkulu yang memiliki kawasan hutan cukup luas dan strategis. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang serius, di antaranya adalah kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, serta aktivitas penebangan hutan secara ilegal (illegal logging).

Pada tahun 2023, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dan laporan dari berbagai sumber, tercatat sebanyak 47 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi sepanjang tahun

⁴ BNPB, "Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Banten 2022 - 2026," *Kedeputan Bidang Sistem Dan Strategi Direktorat Pemetaan Dan Evaluasi Risiko Bencana*, 2021, 173.

tersebut,⁵ meningkat drastis dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencatat 16 kejadian. Kejadian kebakaran tersebar di beberapa desa, seperti Desa Nakau, Pondok Kubang, Linggar Galing, dan Pondok Kelapa. Kebanyakan kebakaran terjadi di lahan gambut dan perkebunan yang mudah terbakar saat musim kemarau. Salah satu kejadian menonjol terjadi pada tanggal 30 Oktober 2023 di Desa Karang Nanding, Kecamatan Semidang Lagan, di mana sekitar satu hektar lahan perkebunan sawit terbakar hebat. Sayangnya, keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran menyebabkan respon Tentang titik api tidak selalu maksimal, sehingga memperparah kerusakan lahan.⁶

Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hutan secara berkelanjutan dan memberikan efek jera bagi pelaku

⁵ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, Laporan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023, (Bengkulu: BPBD Provinsi Bengkulu, 2023), h.4–7. Lihat juga: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI), diakses melalui <https://sipongi.menlhk.go.id> pada 12 Januari 2025.

⁶ Tribun Bengkulu, 'Kebakaran Lahan Sawit di Desa Karang Nanding Bengkulu Tengah, Satu Hektar Hangus Terbakar,' 30 Oktober 2023, diakses melalui <https://bengkulu.tribunnews.com> pada 12 Januari 2025. Lihat juga laporan BPBD Bengkulu Tengah, Rekapitulasi Kejadian Karhutla Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023.

perusakan hutan. Salah satu pasal penting dalam regulasi ini adalah Pasal 61, yang menekankan peran aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dalam mengendalikan dan menanggulangi perusakan hutan, yang berbunyi:⁷

Pasal 61 Menjelaskan tentang: Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara: membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan;. melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan;. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan; dan/atau, melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan Pasal 61 masih menemui berbagai hambatan, seperti terbatasnya anggaran, kurangnya personel pengawas hutan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi

⁷ UU RI No 18 2013, “Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,”

masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, pengamatan menunjukkan bahwa masih terjadi degradasi kawasan hutan akibat pembukaan lahan ilegal, lemahnya pengawasan, serta kurangnya tindakan preventif dari pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 61 belum berjalan secara optimal.

Pelaksanaan kebijakan publik, di setiap kabupaten di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perangkat daerah sangat strategis. Dinas lingkungan hidup dan kehutanan memiliki fungsi pengawasan, edukasi, penindakan, serta kolaborasi lintas sektor guna memastikan perlindungan hutan berjalan dengan baik. Akan tetapi, keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, koordinasi yang efektif, serta keterlibatan masyarakat.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, salah satu bentuk kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam adalah Al-Sulthah al-Tanfidziyah, yaitu kekuasaan eksekutif yang menjalankan peraturan dan kebijakan publik melalui struktur pemerintahan. Kekuasaan ini mencerminkan fungsi pelaksanaan dari peraturan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁸

⁸ Suharti, "Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 24-43.

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Quran maupun Hadist, yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.⁹

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Al-Quran telah menjelaskan secara jelas didalam Q.s An-Nisa:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

⁹ H Edi Rosman, *FIQIH POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Kontekstualisasi Siyasah Syar'iyah Dalam Rekaman Historis Dan Pemikiran)* (BuatBuku. com, 2018).

Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 58 mengandung ajaran yang sangat kuat tentang bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan, khususnya dalam aspek pelaksanaan administratif dan eksekusi kebijakan (siyasah tanfiziyah). Ayat ini mengajarkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan tidak boleh lepas dari prinsip amanah, keadilan, dan kesadaran bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan. Dalam sistem politik Islam, prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi wajib diterapkan dalam setiap lini kebijakan publik, termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Penelitian ini menjadi penting karena adanya fenomena kerusakan hutan yang semakin meningkat di Kabupaten Bengkulu Tengah, meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi kehutanan dengan tegas. Salah satu ketentuan tersebut adalah Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur keterlibatan aktif masyarakat serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam melestarikan hutan. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih sering terjadi pembukaan lahan tanpa izin, kebakaran hutan, dan kurangnya pengawasan, yang menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun

2013 oleh Kabupaten Bengkulu Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pelaksanaan tersebut ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, yakni konsep kekuasaan eksekutif dalam Islam yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan kepentingan umum dalam menjalankan kebijakan publik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi Tentang penguatan implementasi kebijakan kehutanan di tingkat daerah, serta memperkaya wacana akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola lingkungan. Dengan pendekatan ini, kebijakan kehutanan tidak hanya dilihat dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek etika pemerintahan Islam yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan amanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **IMPLEMENTASI PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013, TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH**. Kajian ini penting dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan telah berjalan sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 61 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Bengkulu Tengah.?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 61 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Bengkulu Tengah perspektif siyasah tandfiziyyah.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengatahui Implementasi Pasal 61 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk Mengatahui Implementasi Pasal 61 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Bengkulu Tengah perspektif siyasah tandfiziyyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan

Pemberatasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Bneγκulu Tengah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum Tentang Implementasi Pasal 61 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberatasan perusakan hutan di kabupaten Bengkulu Tengah, dan Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum Tentang Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberatasan perusakan hutan di kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran Tentang penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun Tentang tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

- 1) Irma Wati dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menulis skripsi berjudul *“Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Kabupaten Nagan Raya Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah.”*¹⁰ Skripsi karya Irma Wati dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *“Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Kabupaten Nagan Raya Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah.”* Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tersebut masih belum optimal, terutama disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan. Peneliti menyarankan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antarinstansi guna memperkuat efektivitas pencegahan perusakan hutan.

Persamaan dengan penelitian ini: sama-sama menggunakan pendekatan fild riseach dengan fokus pada

¹⁰ Dkk Rika Widianita, “Irma Wati implementasi undang undang no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan hutan kabupaten nagan raya MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

implementasi kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat.

Perbedaannya: Irma meneliti secara umum seluruh isi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada Pasal 61 yang menitikberatkan pada peran masyarakat dan sinergi kelembagaan dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*.

- 2) Khairun Nisa, dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Bukit Barisan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau)”*¹¹ Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat menjalankan peran mereka dalam menjaga kelestarian hutan sesuai dengan Pasal 12. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan. Permasalahan utama yang diangkat adalah lemahnya kesadaran hukum masyarakat Tentang pentingnya konservasi hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat masih rendah, sementara pemerintah belum sepenuhnya

¹¹ Revi Puja Sari, “implementasi pasal 12 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan perspektif fiqh siyasah (Studi Di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong KabupatenPesisir Barat)” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

maksimal dalam memberdayakan masyarakat sebagai mitra konservasi.

Persamaan dengan penelitian ini: sama-sama menggunakan pendekatan empiris dengan menyoroti implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Perbedaannya: fokus Khairun Nisa lebih menekankan pada aspek partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kinerja lembaga pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*.

- 3) Andy Rahga Utama menulis skripsi berjudul *“Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi di Perum Perhutani Bojonegoro dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bojonegoro).”*¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan berfokus pada pengawasan dalam penegakan hukum kehutanan oleh lembaga formal. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) oleh aparat pemerintah serta hambatan yang dihadapi dalam proses pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹² Andy Rahga Utama Putra, “Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Di Perum Perhutani Bojonegoro Dan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Bojonegoro)” (Universitas Brawijaya, 2019).

pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala, seperti minimnya personel pengawasan dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait.

Persamaan dengan penelitian ini: sama-sama menitikberatkan pada implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 oleh instansi pemerintah dalam praktik di lapangan.

Perbedaannya: penelitian Andy lebih menekankan pada aspek pengawasan dan penegakan hukum kehutanan, sedangkan penelitian ini lebih mengkaji implementasi kebijakan dari perspektif *siyasah tanfidziyah* dalam bingkai nilai-nilai syariat Islam.

Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu ini memberikan referensi penting dalam membangun kerangka pemikiran penelitian, namun penelitian ini memiliki kekhususan tersendiri, yaitu meninjau Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan pendekatan *siyasah tanfidziyah*, serta mengambil lokasi khusus pada Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai penelitian.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar berpikir dalam memahami fenomena yang diteliti serta membantu

peneliti dalam merumuskan solusi Tentang permasalahan yang dikaji. Keraka teori dapat berupa teori hukum dan teori teori hukum umum beberapa hal di kemukakan juga berupa konsep, asas dan doktrin untuk melengkapi landasan berpikir dalam membahas masalah penelitian.

1) Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang melibatkan banyak hal untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan.

Terkait dengan penelitian ini sistem penegakaan hukum yang berjalan dengan baik, hal ini terdapat pada teori soerjono soekanto yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang lain.¹³

Praktik penerapan hukum melalui undang-undang di lapangan ada kalahnya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, hal ini di sebabkan oleh konsep keadilan merumuskan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah di tentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat di benarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu

¹³ Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 8–11.

tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya, penyengaraan hukum bukan hanya mencakup Law enforcement (penegakan hukum), namun juga peace maintenance (pemeliharaan perdamaian), karna penyengaraan hukum sesungguhnya merupakan prosesn penyelesaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.

2) Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam suatu persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan yang merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam di Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibagi dalam beberapa kelompok hutan.

Menurut pengertiannya kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sehingga penetapan suatu wilayah sebagai suatu kawasan mempunyai tujuan tertentu untuk dipertahankan wilayah tesebut dalam keberadaannya sebagai hutan tetap menurut tujuan dan fungsi ditetapkannya kawasan tersebut.

Penetapan sebuah kawasan hutan sebagai kawasan hutan tetap telah melalui proses yang panjang dan diatur

dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan mempertimbangkan fungsi dan tujuan ditetapkan suatu wilayah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap untuk menjaga dan mendukung kelestarian yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan tersebut, dan dalam proses penetapan sebuah kawasan sudah menjadi keharusan bahwa wilayah dimaksud harus bersih (clear and clean) dari hak-hak atas tanah dan daerah yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap.

Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk itu penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan¹⁴ dengan :

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup sebagai sebaran yang proporsional.
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888), Pasal 1 angka 1. Lihat juga: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 130), Pasal 1 angka 3.

- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan Terhadap akibat perubahan eksternal dan ;
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengurusan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan dimaksud meliputi kegiatan penyelenggaraan :

- a. perencanaan kehutanan.
- b. Pengelolaan hutan.
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan.
- d. Pengawasan.

Sedangkan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota meliputi kegiatan :

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.

- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan pengertian “*illegal logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary* illegal artinya “*forbiden by law, unlaidd*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Kerusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” Istilah “kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-

undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Sedangkan setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Ketentuan perbuatan perusakan hutan dipeluas dengan semakin majunya modus atau cara-cara yang dilakukan dalam melakukan kejahatan perusakan hutan yaitu:

- a. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dengan undang-undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- b. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan perusakan hutan.

- c. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- d. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan mengenai penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan penindakan atau sering dikenal dengan istilah penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya pencegahan perusakan hutan dapat ditinjau dari sudut subjeknya baik secara luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum kehutanan peran penting yang harus dilakukan adalah upaya pencegahan Tentang terjadinya suatu tindak pidana Kehutanan yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya perlindungan kawasan hutan. Perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,

masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihakpihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dapat dilihat pula bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan didasarkan kekhawatiran akan perusakan hutan yang terjadi dan memandang bahwa undangundang yang ada tidak mampu secara efektif untuk menangani dan mengatasi pemberantasan dan perusakan hutan yang terorganisir

dimana sumber daya hutan harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagaimana pertimbangan dari dibentuknya undang-undang ini.

Siyasah Tanfidziyah (kebijakan eksekutif dalam islam) Prinsi-prinsip siyasah tanfidziyah dalam pencegahan perusakan hutan: kebijakan yang di ambil oleh pemerintah atau pihak yang berwenang, dalam hal ini terkait dengan kebijakan pencegahan perusakan hutan, haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan (kebaikan) masyarakat dan menghindari mudharat (kerusakan), yang sejalan dengan ajaran agama islam.

Implementasi kebijakan pencegahan perusakan hutan di bengkulu tengah: megkaji bagaimana dinas dinas terkait menerapkan kebijakan pencegahan perusakan hutan di tingkat lokal dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah, dan apakah kebijakn ini memenuhi prinsip kemaslahatan serta dapat mengurangi mudharat dalam hal pencegahan perusakan hutah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena melalui pengumpulan data deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta fokus pada makna dan interpretasi. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Siyash Tanfidziyah(Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah)

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum., Jakarta: Prenada Media Group," PhilipusM. Hadjo,(1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Binallmu, 2005.

Tentang subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (*penala policy*) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang Undang yang lain.¹⁶

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan

¹⁶ Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki. h 182

perbandingan Tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih dalam waktu satu bulan dan dilakukan di dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi Bengkulu dan desa rindu hati kabupaten Bengkulu tengah, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal bahwa, Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan perspektif siyasah tanzimiyah di Bengkulu tengah.

3. Subjek atau informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga dijadikan informan dalam penelitian ini. layak Informan yang akan peneliti wawancara adalah

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Bengkulu.
- b. Kepala Bidang Kehutanan.
- c. Kesatuan pengolahan hutan lindung bukit daun (KPHL) Bukit Daun.
- d. Hukum sekretariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah.
- e. Kepala camat taba penanjung.
- f. Kepala desa rindu hati.
- g. Tokoh agama islam.
- h. Masyarakat sekitar hutan lindung.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a) Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data utama yang

dijadikan sebagai landasan analisis, sumber data primer yang digunakan yaitu :

- 1) Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.
- 2) Pasal 61 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang di gunakan meliputi:

- a) Buku – buku ilmiah di bidang hukum
- b) Artikel Hukum
- c) Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a) Observasi

Menurut Singaribun, Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau

mangamati kelompok secara langsung.¹⁷ Menurut Hadi yang di kutip oleh Sugiyono, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁸ Dalam penelitian observasi digunakan dalam rangka mencari data, yang menggunakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena atau peristiwa yang dihadapi. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung Tentang objek yang bersangkutan.

b) Wawancara

Wawancara adalah mekanisme menggali informasi dari informan dengan menggunakan media tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dengan saling mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan.¹⁹

¹⁷ Efendi Sofyan Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta, Indeks, h.12, 1998).

¹⁸ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

¹⁹ Abu Achmadi and Cholid Narbuko, "Metodelogi Penelitian," *Jakarta: Bumi Aksara*, 2009.

Metode ini dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada responden, yaitu warga masyarakat yang tidak dan belum melakukan pembuatan dan pengurusan Akta Kelahiran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang obyektif dari masalah yang akan diteliti. Sebelum melakukan pertanyaan wawancara telah dipersiapkan daftar pertanyaan, agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti yang dibahas.²⁰

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental seseorang.²¹ Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, kehidupan, cerita masa lalu yang ada hubungannya dengan masalah tersebut, biografi, peraturan, kebijakan. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan oleh penulis adalah profil dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten Bengkulu Tengah.

²⁰ Mardalis Mardalis, "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal," 1993.

²¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²² Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman Tentang isi penelitian ini, penulis menyusunnya dengan sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan disusun agar pembahasan dapat disampaikan secara runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan dan Metode penelitian, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian

²² Intan Putri Rahayu, “Analisis Yuridis–Empiris Implementasi Hukum Dalam Pelayanan Terhadap Pasien Di Pukesmas Poncol” (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021).

dan Sistematika Penulisan. Hal ini merupakan landasan atau dasar untuk Menyusun bab-bab berikutnya agar saling terkait dan sistematis.

Metodologi Penelitian menjelaskan secara rinci tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif normatif, serta waktu dan lokasi penelitian beserta informan yang menjadi sumber data dalam kajian ini.

BAB II, kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan Tentang permasalahan. Yakni Teori dan Objek dari implementasi pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Siyasa Tanfidziyah di Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB III, Gambaran umum Objek Penelitian, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen akademik lainnya. Objek utama dalam penelitian ini adalah implementasi pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan Perspektif Siyasah Tanfidziyah di Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB IV, Hasil Dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil dari penelitian. Pada bab ini inti dan hasil pembahasan dari penelitian penulis akan diuraikan secara sistematis mengenai implementasi pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Siyasah Tanfidziyah di Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB V, Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

